



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Wiwit Frandiansyah Bin Suyit Tiyanto ; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun/ 21 Mei 1992 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki -laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Babatan RT 002 Rw 003, Ds Sumberjo Kec Wonosalam Kab Jombang ; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2024 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 14/Pid.sus/2024/PN Jbg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIWIT FRANDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,, sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIWIT FRANDIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan truck Mitsubishi dengan nomor Polisi S-9262-WG;
- 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi dengan nomor Polisi S-9262-WG;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama WIWIT FRANDIANSYAH;

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA WIWIT FRANDIANSYAH)

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat No.Pol S-6680-OAD;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat No.Pol S-6680-OAD.

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI MAYANGSARI)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman seringan ringan nya karena menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bawa Terdakwa WIWIT FRANDIANSYAH Bin SUYIT TIYANTO pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 12.43 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Dsn. Kupang Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelafaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S- 9262-WG dengan muatan 4500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) singkong dari sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan tujuan ke Pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri, kemudian sekira jam 12.43 wib ketika terdakwa yang sedang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi melintasi Jalan Raya Kupang Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang (Jalan Desa) berjalan dari arah Timur menuju Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam Dimana posisi kendaraan yang terdakwa kemudian agak ke kanan dari marka jalan dikarenakan terdakwa hendak mendahului kendaraan didepannya, kemudian dari arah yang berlawanan melintas kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD dari arah barat menuju timur yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO, melihat hal tersebut terdakwa segera menghindari dengan mengarahkan kemudi ke sebelah kiri jalan namun karena terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang dikemudikannya kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO sehingga mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO terpental ke Semak-semak sebelah utara jalan,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban WAHYU DWI ASMORO terdakwa tetap melajukan kendaraan yang dikemudikannya menuju sebuah pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri dan melakukan bongkar muat singkong yang selesai pada jam 17.00 wib, setelah selesai melakukan pekerjaanya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan mengendarai Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S-9262-WG, setibanya terdakwa di rumah, terdakwa beserta 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S-9262-WG yang terdakwa kemudian langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bawa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 08/VER/RSKM/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES ARY PRAYOGA selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek sampai tampak tengkorak pecah kurang lebih lima belas sentimeter;
- Luka robek terbuka pada dahi kurang lebih lima sentimeter;
- Patah tulang tertutup pada bahu kiri.

Kesemua luka tersebut di atas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Bawa penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan Autopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa WIWIT FRANDIANSYAH Bin SUYIT TIYANTO pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 12.43 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Dsn. Kupang Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S- 9262-WG dengan muatan 4500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) singkong dari sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan tujuan ke Pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri,

kemudian sekira jam 12.43 wib ketika terdakwa yang sedang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi melintasi Jalan Raya Kupang Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang (Jalan Desa) berjalan dari arah Timur menuju Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam Dimana posisi kendaraan yang terdakwa kemudian agak ke kanan dari marka jalan dikarenakan terdakwa hendak mendahului kendaraan didepannya, kemudian dari arah yang berlawanan melintas kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD dari arah barat menuju timur yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO, melihat hal tersebut terdakwa segera menghindari dengan mengarahkan kemudi ke sebelah kiri jalan namun karena terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang dikemudikannya kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO sehingga mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO terpental ke Semak-semak sebelah utara jalan, mengetahui kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban WAHYU DWI ASMORO terdakwa tetap melanjutkan kendaraan yang dikemudikannya menuju sebuah pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri dan melakukan bongkar muat singkong yang selesai pada jam 17.00 wib, setelah selesai melakukan pekerjaanya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan mengendarai Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S-9262-WG, setibanya terdakwa di rumah, terdakwa beserta 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S-9262-WG

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kemudian langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bawa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 08A/ER/RSKM/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES ARY PRAYOGA selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek sampai tampak tengkorak pecah kurang lebih lima belas sentimeter;
- Luka robek terbuka pada dahi kurang lebih lima sentimeter;
- Paiah tulang tertutup pada bahu kiri

Kesemua luka tersebut di atas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumul.

Bawa penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak diakukan Autopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mayangsari Nur Hidayatulloh, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami suami saksi ;
 - Bawa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.16 Wib di jalan raya Dsn. Kupang Ds. Tebel Kec Kec. Bareng Kab. Jombang;
 - Bawa kecelakaan lalu lintas itu antara kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol.:S-6680-OAD;
 - Bawa saat terjadi laka lantas antara kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol:S-6680-OAD, saksi sedang berada dirumah di Dsn. Banjarsari Rt.001/001 Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang jarak ke TKP laka lantas kurang lebih 4 (empat) kilo meter ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian laka lantas yang dalami suami saksi setelah saksi mendapat kabar dari tetangga;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung ke RSK Mojowamo, sesampai di RSK saksi mengetahui bahwa suami saksi sudah kondisi meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas suami saya mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat No. pol.:S-6680-OAD dari Ds Mundusewo perjalanan pulang kerumah, berjalan dari arah barat ketimur;
- Bahwa Kendaraan sepeda motor Honda Beat No pol:S-6680-OAD milik suami saksi ;
- Bahwa suami saksi dimakamkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di pemakaman umum Dsn. Banjarsari Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas kondisi suami saksi baik dan sehat;
- Bahwa Pihak keluarga pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol:S- 9262-WG sudah takziah, dan memberikan bantuan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 memberikan bantuan lagi di amplop tapi saksi tidak mengetahui juamlahnya karena tidak saksi buka, dan pada tanggal 9 Oktober 2023 saksi kembalikan kepada keluarga pengemudi kendaran Truck Mitsubishi No. Pol:S-9262-WG dengan alasan saat itu masih shock atas meninggal suami ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Wildan Syahril Tirmidzi , di bacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari, hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.16 Wib di jalan raya Dsn. Kupang Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang antara kendaraan Truk tidak diketahui nopolnya berjalan dari arah timur ke barat dengan kendaraan Sepeda motor Honda Beat No.Pol.:S-6680-OAD berjalan dari arah barat ke timur, saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara Sepeda motor Honda Beat No.Pol:S-6680-OAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui bahwa kejadian laka lantas tersebut pada perjalanan pulang kerja dari Ngoro, saat itu situasi jalan saat itu sepi, siang hari, cuaca cerah, kondisi jalan beraspal halus; Pada saat saksi perjalanan pulang kerja dari Ngoro,saksi melintasi TKP sudah banyak orang berkerumunan kemudian saksi mendekat ke TKP ternyata ada laka lantas antara sepeda motor Honda Beat No.Pol.:S-6680-OAD dengan kendaraan Truk tidak diketahui nopolnya,selanjutnya saksi mencari tau alamat korban tidak lama kemudian keluarga korban datang ke TKP,dan kondisi Pengendara sepeda motor Honda Beat No.Pol.:S-6680-OAD sudah meninggal dunia di TKP mengalami luka di dahi dan mulutnya robek;
- Bawa Posisi akhir pengendara sepeda motor Honda Beat No.Pol: S-6680-OAD berada di rerumputan sebelah pohon pisang yang berada di utara jalan;
- Bawa Posisi akhir kendaraan truk tidak diketahui nopolnya tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan sedangkan sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-6680- OAD berada di semak semak timur korban utara jalan;
- Bawa saksi menerangkan bahwa Letak titik tumbur terjadinya laka lantas berada di utara jalan;
- Bawa dalam kejadian laka lantas tersebut ada satu korban yaitu pengendara sepeda motor Honda Bcat No.Pol: S-6680-OAD mengalami luka dan meninggal dunia di TKP;
- Bawa Kendaraan Truk tidak diketahui nopolnya setelah terjadi laka lantas mengarah ke barat dengan ciri-ciri Kend.Truk tidak diketahui nopolnya jenis truk colt diesel,head kabin dan baknya berwarna kuning bak scbelah kiri terdapat tulisan namun dari rekaman cctv terdapat tulisan namun kurang jelas;

Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi *a de Charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (Satu) unit kendaraan truck Mitsubishi dengan nomor Polisi S-9262-WG;
- 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi dengan nomor Polisi S-9262-WG;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama WIWIT FRANDIANSYAH;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat No.Pol S-6680-OAD;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat No.Pol S-6680-OAD.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dan keterangan saya di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.43 wib di Jalan raya Dsn.Kupang Ds.Tebel Kec.Bareng Kab Jombang;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas antara kendaraan, Truck Mitsubishi No.Pol.: S- 9262-WG dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol: S- 6680-OAD;
- Bahwa Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG saya kemudikan dan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol.:S- 6680-OAD ikendaraikan oleh seorang laki laki yang tidak saya kenal ;
- Bahwa Pada mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG saya dilengkapi STNK masih berlaku sampai tahun 2024, tidak memiliki SIM B, yang saya miliki SIM A berlaku sampai tahun 2027, buku uji kir tidak ada atau hilang;
- Bahwa Pada saat mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.:S-9262-WG sesaat sebelum terjadi laka lantas kondisi saya sehat dan baik;
- Bahwa Kondisi kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG sesaat sebelum terjadi laka lantas kondisi normal, lampu depan dan belakang normal, klakson normal, rem normal;
- Bahwa Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.:S-9262-WG milik orang tua saya;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.:S- 9262-WG berjalan dari arah timur kebarat kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol.:S-6680- OAD berjalan dari arah barat ketimur kecepatan kurang lebih 60km/jam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Kondisi jalan kampung beraspal agak bergelombang lebar kurang lebih 3 (tiga) meter, arus lalu lintas sepi, jalan terbagi dua arah tidak ada garis marka ,cuaca cerah, siang hari;
- Bawa Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekirajam 12.00 wib saya mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG bermuatan singkong seberat 4500 kg (enpat ribu lima ratus kilo gram) dari rumah di Dsn. Babatan Rt.2/3 Ds.Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang tujuan ke pabrik Kec. Kandangan Kab. Kediri, sekira jam 12.43 saya di Jalan raya Dsn.Kupang Ds.Tebel Kec. Bareng Kab Jombang (jalan kampung) saya berjalan dari timur kebarat dengan kecepatan kurang lebih 40km/jam kemudian didepan terdapat kendaraan Truck sehingga saya posisi agak kekanan agar dapat melihat kondisi depan, selanjutnya saya mengetahui dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol:S- 6680-OAD yang berjalan dari arah barat ketimur, melihat hal tersebut saya segera menghindar kekiri namun masih tertabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol:S-6680-OAD, setelah terjadi laka lantas saya tidak berhenti, saya meneruskan perjalanan kearah barat menuju pabrik, setelah sampai pabrik di Kec. Kandangan Kab. Kediri saya bongkar muatan singkong dan selesai sekira jam 17.00 wib, tidak lama kemudian saya ditelpon oleh tetangga saya yang bernama BAGUS yang menyampaikan ada Petugas Kepolisian datang kerumah mencari saya, setelah mendapat kabar tersebut saya pulang karumah, sesampai di rumah saya dan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.: S-9262-WG di amankan oleh petugas Kepolisian Sat Lantas Polres Jombang;
- Bawa sebelum terjadi laka lantas saya mengetahui kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol.:S-6680-OAD dari jarak pandang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, posisi sepeda motor Honda Beat No.pol.:S-6680- OAD dari tepi jalan sebelah kiri/utara berjarak kurang lebih 1 (satu) meter atau masih di utara as jalan, sedangkan posisi kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG agak ketengah roda sebelah kanan berjarak 1 meter dari tepi aspal sebelah utara (posisi roda kanan melangkah as jalan);
- Bawa Pada saat mengetahui dari arah berlawanan dari arah barat ketimur pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, terdapat kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol:S-6680-OAD Siya tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson ,tidak mengerem, saya segera barting setir kekiri, namun bagian samping kanan belakang kendaraan yang saya kemudikan masih tertabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol:S-6680-OAD, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol:S-6680-OAD beserta pengendaranya terpental dan:jatuh ke bahu jalan sebelah utara;

- Bahwa Karena saya tergesa gesa saat mengemudikan kendaraan ,saya tidak menjaga jarak yang cukup dengan kendaraan Truck yang berjalan searah didepan saya, sehingga pandangan saya terhalang dan tidak dapat menghindar pada saat terjadi kres dengan sepeda motor Honda Beat No.pol:S-6680-OAD yang berjalan dari arah berlawanan dari barat ketimur,mengakibatkan terjadi laka lantas;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas saya tidak berhenti tidak menolong korban saya meneruskan perjalanan ke pabrik, Karena saya takut di amuk massa;
- Bahwa Letak titik tumbur terjadinya laka lantas antara kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol:S-6680-OAD berada di utara as jalan dari tepi aspal sebelah kiri berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas posisi akhir kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol:S-9262-WG tidak berhenti dan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol.:S-6680-OAD serta pengendaranya jatuh di bahu jalan sebelah utara;
- Bahwa setelah kejadian saya tidak mengetahui kondisi korban, namun menurut kabar dari keluarga saya bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat No.pol.:S-6680-OAD meninggal dunia di Tkp;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.16 Wib di jalan raya Dsn. Kupang Ds. Tebel Kec Kec. Bareng Kab. Jombang, antara kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol:S-9262-WG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.pol.:S-6680-OAD yang dikendarai oleh korban WAHYU DWI ASMORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S- 9262-WG dengan muatan 4500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) singkong dari sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan tujuan ke Pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri, kemudian sekira jam 12.43 wib ketika terdakwa yang sedang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi melintasi Jalan Raya Kupang Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang (Jalan Desa) berjalan dari arah Timur menuju Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam Dimana posisi kendaraan yang terdakwa kemudikan agak ke kanan dari marka jalan dikarenakan terdakwa hendak mendahului kendaraan didepannya, kemudian dari arah yang berlawanan melintas kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD dari arah barat menuju timur yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO, melihat hal tersebut terdakwa segera menghindari dengan mengarahkan kemudi ke sebelah kiri jalan namun karena terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang dikemudikannya kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO sehingga mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO terpental ke Semak-semak sebelah utara jalan;
3. Bawa mengetahui kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban WAHYU DWI ASMORO terdakwa tetap melajukan kendaraan yang dikemudikannya menuju sebuah pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri dan melakukan bongkar muat singkong yang selesai pada jam 17.00 wib, setelah selesai melakukan pekerjaanya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan mengendarai Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S-9262-WG, setibanya terdakwa di rumah, terdakwa beserta 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S- 9262-WG yang terdakwa kemudikan langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bawa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 08/VER/RSKM/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. YOHANES ARY PRAYOGA selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Luka robek sampai tampak tengkorak pecah kurang lebih lima belas sentimeter, Luka robek terbuka pada dahi kurang lebih lima sentimeter, Patah tulang tertutup pada bahu kiri, Kesemuanya luka tersebut di atas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul, dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan Autopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian;

5. Bawahterdakwa melalui Pihak keluarga pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol:S- 9262-WG sudah takziah ke rumah korban, dan memberikan bantuan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 memberikan bantuan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang ;

Ad.1. Unsur " setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ; "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telahengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa Wiwit Frandiansyah Bin Suyit Tiyanto Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri jombang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari terdakwa Wiwit Frandiansyah Bin Suyit Tiyanto sendiri di depan persidangan dan pemberian terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pemberian para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah terdakwa Wiwit Frandiansyah Bin Suyit Tiyanto maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Wiwit Frandiansyah Bin Suyit Tiyanto yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah berdasarkan pasal 1 angka 8 yang berbunyi Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S- 9262-WG dengan muatan 4500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) singkong dari sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan tujuan ke Pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri, kemudian sekira jam 12.43 wib ketika terdakwa yang sedang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi melintasi Jalan Raya Kupang Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang (Jalan Desa) berjalan dari arah Timur menuju Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam Dimana posisi kendaraan yang terdakwa kemudian agak ke kanan dari marka jalan dikarenakan terdakwa hendak mendahului kendaraan didepannya, kemudian dari arah yang berlawanan melintas kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD dari arah barat menuju timur yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO, melihat hal tersebut terdakwa segera menghindari dengan mengarahkan kemudi ke sebelah kiri jalan namun karena terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikannya kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO sehingga mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO terpental ke Semak-semak sebelah utara jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi.

Ad 3. Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S- 9262-WG dengan muatan 4500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) singkong dari sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds. Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan tujuan ke Pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri, kemudian sekira jam 12.43 wib ketika terdakwa yang sedang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truck Mitsubishi melintasi Jalan Raya Kupang Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang (Jalan Desa) berjalan dari arah Timur menuju Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam Dimana posisi kendaraan yang terdakwa kemudian agak ke kanan dari marka jalan dikarenakan terdakwa hendak mendahului kendaraan didepannya, kemudian dari arah yang berlawanan melintas kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD dari arah barat menuju timur yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO, melihat hal tersebut terdakwa segera menghindari dengan mengarahkan kemudi ke sebelah kiri jalan namun karena terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang dikemudikannya kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6680-OAD yang dikemudikan oleh korban WAHYU DWI ASMORO sehingga mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO terpental ke Semak-semak sebelah utara jalan;

Menimbang, mengetahui kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban WAHYU DWI ASMORO terdakwa tetap melanjutkan kendaraan yang dikemudikannya menuju sebuah pabrik yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Kediri dan melakukan bongkar muat singkong yang selesai pada jam 17.00 wib, setelah selesai melakukan pekerjaanya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Babatan RT. 002 RW. 003 Ds.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dengan mengendarai Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S-9262-WG, setibanya terdakwa di rumah, terdakwa beserta 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan nomor polisi S-9262-WG yang terdakwa kemudian langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudi kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan korban WAHYU DWI ASMORO meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 08/VER/RSKM/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES ARY PRAYOGA selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Luka robek sampai tampak tengkorak pecah kurang lebih lima belas sentimeter, Luka robek terbuka pada dahi kurang lebih lima sentimeter, Patah tulang tertutup pada bahu kiri, Kesemuanya luka tersebut di atas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul, dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan Autopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan truck Mitsubishi dengan nomor Polisi S-9262-WG;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi dengan nomor Polisi S-9262-WG;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama WIWIT FRANDIANSYAH;

Oleh karena disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wiwit Frandiansyah.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat No.Pol S-6680-OAD;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat No.Pol S-6680-OAD.

Oleh karena digunakan oleh korban sebelumnya, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mayangsari Nur Hidayatulloh (istri korban)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan bagi orang lain dan telah menyebabkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan kepada pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwit Frandiansyah Bin Suyit Tiyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan truck Mitsubishi dengan nomor Polisi S-9262-WG;

- 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi dengan nomor Polisi S-9262-WG;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama WIWIT FRANDIANSYAH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wiwit Frandiansyah.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat No.Pol S-6680-OAD;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat No.Pol S-6680-OAD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mayangsari.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi,S.H.M.H Dan Muhammad Riduansyah,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Djarot Subrata,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi demas Akira, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Putu Wahyudi,S.H,M.H

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Djarot Subrata, S.H,M.H

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19